



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 209/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN SUKARESMI KABUPATEN CIANJUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di

Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 481/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 79/PP.04.2-BA/3203/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SUKARESMI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH



Sekretaris,

RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.
NIP. 197608312007011002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 209/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-
Kab/VII/2020

TENTANG : PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN SUKARESMI
KABUPATEN CIANJUR

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN SUKARESMI KABUPATEN CIANJUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

A. DESA CIBADAK

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SUPIYAN	L	KP. BENGKOK RT 001, RW.001	1
2.	NENG EGA NURJANAH	P	KP. BENGKOK RT 002, RW.001	2
3.	DIAN AFRIANI, S.Pd	P	KP. SINDANGLAYUNG RT 001, RW 002	3
4.	ASRIKA SUMARYAT	P	KP. JAPARA RT 002, RW 002	4
5.	SAEPUL ANWAR	L	KP. RAWABELUT RT 001, RW 003	5
6.	RAHMIA NURUL RHAMDHANI	P	KP. RAWABELUT RT 003, RW 003	6
7.	AMALIA RATNASARI	P	KP. RAWABELUT RT 002, RW 004	7
8.	ADE SUHERMAN	L	KP. JOGLO RT 002, RW 005	8
9.	JUBAEDAH	P	KP. JOGLO RT 002, RW 005	9
10.	NURLELA	P	KP. MUNJUL RT 001, RW 006	10
11.	YUDI MULYANA	L	KP. CISARUA RT 004, RW 006	11
12.	RANI LESTARI	P	KP. SINDANGGALIH RT 001, RW 007	12
13.	MUHAMAD FAJAR RAMDHAN	L	KP. NANGGLENG. II, RT 003, RW 007	13
14.	NINA YULIANA	P	KP. WARUDOYONG RT 004, RW 008	14
15.	YADI KUSMAYADI	L	KP. WARUDOYONG RT 004, RW 008	15
16.	DEDI SUPRIADI	L	KP. PUNCAKSIMUN II RT 002, RW 009	16

17.	MARIAH	P	KP. BABAKAN NGANTAY. RT 002, RW 010	17
18.	YULIA SIKAH	P	KP. SINDANGLAYUNG RT 003, RW 002	18
19.	SITI SOIPAH	P	KP. NANGGLENG. I, RT 002, RW 007	19

B. DESA CIBANTENG

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	USEP GUNAWAN	L	KP. CIBUNTU RT. 01/01	1
2.	JAELANI	L	KP. GULING MUNDING RT. 04/01	2
3.	HOERIAH	P	KP. SUKARAME RT. 02/05	3
4.	AKUNG	L	KP. JELEGONG RT. 04/05	4
5.	UJANG SAMSUL ROMLI	L	KP. SUKAMULYA RT. 12/02	5
6.	YAYANG AZIS	L	KP. CIBEUREUM RT. 02/03	6
7.	HOERUL SOLEH	L	KP. CIKASO RT. 07/03	7
8.	ADILLIAS	L	KP. CIBEUREUM RT. 02/03	8
9.	YUNUS	L	KP. TIPAR RT 02/04	9

C. DESA CIKANCANA

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	AGIS SOPIANDI	L	KP. BANGBAYANG	1
2.	ENDANG KOSASIH	L	KP. KADUDAMPIT	2
3.	ASEP SURYAMIN	L	KP. LEUWIBITUNG	3
4.	HENDAR	L	KP. BAYUR	4
5.	SENDI	L	KP. CIBADAK	5
6.	NANA M	L	KP. CIKANCANA	6
7.	TAJMUDIN	L	KP. SADAMAYA	7
8.	ENTANG	L	KP. CIHALIWUNG	8
9.	MARLINA	P	KP. RAWASAMPIH	9
10.	KANDA MUNADI	L	KP. CISALAK	10
11.	EDI HRDIYANTO	L	KP. CITUGAR	11
12.	RUDI	L	KP. BARULIMUS	12
13.	MUHAMAD FERIR RAMDANI	L	KP. BARULIMUS	13

14.	DODO YANTO	L	KP. BAKOM	14
15.	ASEP	L	KP. BAKOM	15

D. DESA CIKANYERE

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	NINA KUSMIATI	P	KP. PAKUON RT. 001 RW. 001	1
2.	ISTINAWATI	P	KP. PABUARAN RT. 004 RW. 001	2
3.	KRISMAN ROHANA	L	KP. BALEKAMBANG RT. 001 RW. 002	3
4.	TOMO	L	KP. CIHANDEULEUM RT. 001 RW. 003	4
5.	NUR EKAWATI	P	KP. JUKUT RT. 001 RW. 004	5
6.	ALI SAHURI	L	KP. JUKUT RT. 002 RW. 004	6
7.	PARMAN	L	KP. CIBEUREUM RT. 004 RW. 004	7
8.	JAJANG JAINUL FALAH	L	KP. BABAKAN HILIR RT. 001 RW. 005	8
9.	SELVIANA	P	KP. BABAKAN HILIR RT. 003 RW. 005	9
10.	MOHAMMAD RIDWAN	L	KP. CIPENDAWA RT. 001 RW. 006	10
11.	ENDANG	L	KP. CIPENDAWA RT. 003 RW. 006	11
12.	FANNY AYU PRAWITA	P	KP. CIPENDAWA RT. 001 RW. 007	12
13.	MOCH ZAKI FADIL RAHMAN	L	KP. SIMPANG RT. 002 RW. 008	13
14.	DWI FURRY SYARA LESTARI	P	KP. SIMPANG RT. 004 RW. 008	14
15.	UYAK	L	KP. CIHURANG RT. 002 RW. 001	15
16.	DASEP NURJAMAN	L	KP. CIPENDAWA RT. 003 RW. 007	16
17.	WAWAN SETIAWAN	L	KP. RAWAMUKTI RT. 002 RW. 002	17

E. DESA CIWALEN

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	ELIS YULIANTI	P	KP. CIWALEN PASAR RT.002 RW.001	1
2.	AYU MENTARI MARIAM	P	KP. CIWALEN PASAR RT.002 RW.002	2

3.	NURUS SYAMSIAH ANSHORI	P	KP. CIWALEN PASAR RT.001 RW.002	3
4.	JIHAN MEILANI FAUZI	P	KP. BABAKAN KIARA RT.003 RW.003	4
5.	NINING KURNIASIH	P	KP. CIWALEN PEUNTAS RT.001 RW.004	5
6.	BURHANUDIN	L	KP. CIWALEN PEUNTAS RT.002 RW.006	6
7.	HERDI RAMDAN	L	KP. CIWALEN PEUNTAS RT.002 RW.006	7
8.	NURUL KOMAROENI	P	KP. CIWALEN LEGOK RT.002 RW.007	8
9.	EDI MULYADI	L	KP. CIWALEN PEUNTAS RT.001 RW.008	9
10.	HENAI PORIWI	L	KP. CIWALEN PEUNTAS RT.002 RW.009	10
11.	MUHIDIN	L	KP. PASIR HUNI RT.001 RW.010	11
12.	RIDWAN SAEPUDIN	L	KP. CINANGKA RT.002 RW.011	12
13.	AYI SOPIAH	P	KP. CINANGKA RT.003 RW.011	13
14.	ENKUS KUSWARA	L	KP. CIJELER RT. 002 RW.012	14
15.	DADANG KUSYANDI	L	KP. BABAKAN LOA RT.004 RW.014	15
16.	ASY'ARI SOPIANSYAH	L	KP. BABAKAN LOA RT.004 RW.014	16
17.	EUIS NURJANAH	P	KP. CIBOGO RT.001 RW.013	17
18.	IQBAL ULUL AZMI	L	KP. CISENTUL RT.002 RW.013	18
19.	DEUIS FATIMAH	P	KP. CIWALEN PASAR RT.002 RW.001	19
20.	WIWIN NURHAYATI	P	KP. CIWALEN PASAR RT.003 RW.003	20
21.	SITI MUNAWAROH	P	KP. BABAKAN KIARA RT.003 RW.003	21
22.	CECE TIJANUL ARIPIIN	L	KP. CIWALEN PEUNTAS RT.003 RW.005	22
23.	ASEP SUPYAN	L	KP. CIWALEN PEUNTAS RT.002 RW.008	23
24.	SAEPUL GOPAR	L	KP. CIWALEN PEUNTAS RT.001 RW.009	24
25.	AGA NUJTAHIDIN	L	KP. PASIR HUNI RT.001 RW.010	25
26.	SUPIYANDI	L	KP. CISENTUL RT.003 RW.013	26

F. DESA KAWUNGLUWUK

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	LISDA NOPILASARI	P	KP.KAWUNGLUWUK HILIR RT.02 RW.01	1
2.	RATIH FITRI SARI	P	KP.KAWUNGLUWUK HILIR RT.03 RW.03	2
3.	SUPARTIKA	P	KP.KAWUNGLUWUK HILIR RT.01 RW.03	3
4.	NURHAYATI	P	KP.KAWUNGLUWUK HILIR RT.02 RW.02	4
5.	ELY MARDIANTI	P	KP. BABAKAN LOA RT.01 RW.04	5
6.	ILIS LATIFAH	P	KP.NAGRAK RT.02 RW.04	6
7.	T. MARTINAH	P	KP.NAGRAK RT.01 RW.05	7
8.	MUNAWAROH	P	KP.NAGRAK RT.03 RW.05	8
9.	RATNA SUMINAR	P	KP.NAGRAK RT.02 RW.06	9
10.	HASRI	L	KP.CIWALEN RT.04 RW.09	10
11.	MISBAH	L	KP.CIWALEN RT.04 RW.09	11
12.	BALYASYAH	L	KP. KAWUNGLUWUK TENGAH RT.02 RW.07	12
13.	MIA RUSMIATI	P	KP. KAWUNGLUWUK TENGAH RT.01 RW.08	13
14.	NENENG RUSTITA	P	KP.PATARUMAN RT.02 W.10	14
15.	MELI SETIAWATI	P	KP.PATARUMAN RT.02 W.10	15
16.	DEWI UNTARI	P	KP. KAWUNGLUWUK GIRANG RT.04 RW.07	16
17.	ILIS AAN SUTARWIS	P	KP.NAGRAK RT.02 RW.06	17
18.	NOVI WIDYANINGSIH	P	KP.LOASARI RT.01 RW.09	18

G. DESA KUBANG

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	TIZAR PRAMARTHA	P	KP. BABAKANSITU RT. 01 RW. 01	1
2.	TETI MULYATI	P	KP. BABAKANSITU RT. 02 RW. 01	2
3.	ENJANG SAPRUDIN	L	KP. CIAWITALI RT. 01 RW. 03	3
4.	ENCEP RIJWAN	L	KP. PEUNDEUY PASIR RT 04 RW 04	4
5.	ASEP DENI	L	KP. TEGELLEGA RT 06 RW 03	5

6.	ADIN YULIADIN	L	KP. DANGDEUR RT. 08 RW. 06	6
7.	NENENG YULI	P	KP. CIHONJE RT. 01 RW. 05	7
8.	DEWI MUSTIKAWATI	P	KP. CIHONJE RT. 04 RW. 05	8
9.	ROHMAN	L	KP. BOJONG RT. 02 RW. 07	9
10.	SUPRATMAN	L	KP. CIBATUHALANG RT. 04 RW. 07	10
11.	DERI	L	KP. CICONGKOK RT. 06 RW. 09	11
12.	TAUFIK HILMANUDIN	L	KP. CICONGKOK RT. 06 RW. 09	12
13.	ANI ANDRILIYANI	P	KP. BABAKAN PASANTREN RT. 09 RW. 09	13

H. DESA PAKUON

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	AGUNG BUDIMAN	L	KP. CIKANYERE RT. 001 RW. 08	1
2.	DINI HADIANTI	P	KP. BABAKAN SAWAH RT. 005 RW. 08	2
3.	IMALYATI	P	KP. CIMALANG DEWA RT. 001 RW. 07	3
4.	RESI PUTRI RAHMAWATI	P	KP. BABAKAN GIRANG RT. 003 RW. 07	4
5.	SITI HALIMAH	P	KP. KINGKUNG RT. 001 RW. 01	5
6.	ANI NURLAELA	P	KP. SIMPANG RT. 001 RW. 03	6
7.	YUSUP ZAENUDIN	L	KP. BABAKAN TENGAH RT. 001 RW. 06	7
8.	DEWI RAHMAWATI	P	KP. BABAKAN TENGAH RT. 003 RW. 03	8
9.	LILIK AYU NINDIATI	P	KP. LEUWEUNG DATAR RT. 001 RW. 04	9
10.	AHMAD HAPIP	L	KP. BABAKAN TENGAH RT. 003 RW. 04	10
11.	ADE IRAWAN	L	KP. BABAKAN BARU RT. 004 RW. 06	11
12.	ANDRI IRAWAN	L	KP. BABAKAN HILIR RT. 002 RW. 05	12
13.	RENALDI FIRMANSYAH	L	KP. BABAKAN HILIR RT. 003 RW. 05	13
14.	ERNI YULIANI	P	KP. CIMALANG DEWA RT. 004 RW. 07	14

15.	CUCU SITI NURAI SAH	P	KP. SIMPANG RT. 005 RW. 03	15
16.	SRI MARYATI	P	KP. BABAKAN HILIR RT. 005 RW. 05	16

I. DESA RAWABELUT

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	FAUZAN AKSAN	L	KP.CIPARI RT.05/01	1
2.	ENTING	L	KP.CIPARI RT. 05/01	2
3.	DIAN	P	KP.CIAWITALI RT. 01/02	3
4.	ADE WAWAN SOLIHIN	L	KP.LEBAK MUNCANG RT. 03/02	4
5.	ATEP SANDI SUTIAWAN	L	KP.PARUNG PONTENG RT.05/02	5
6.	RIPATUS SABIAH	P	KP.CIPEUTEUY RT.01/03	6
7.	UJANG RIDWAN	L	KP.CIPEUTEUY RT.03/03	7

J. DESA SUKAMAHI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	DINDIN SOLEHUDIN	L	KP. SUKAMAHI RT. 01. RW. 01	1
2.	NANANG	L	KP. CIHALIWUNG RT. 03 RW. 02	2
3.	ELIN HERLINAWATI	P	KP. SINDANGPALAY RT. 02 RW. 03	3
4.	PUPUNGPURNAWATI	P	KP. SINDANGPALAY RT. 02 RW. 03	4
5.	IRMA	P	KP. JAWA RT. 02 RW. 04	5
6.	UDAYSUHERMAN	L	KP. CIDULANG RT. 03 RW. 05	6
7.	EMUS MUSTOPA	L	KP. CIHAJERE RT. 04 RW. 05	7
8.	JENAL	L	KP. SELAAWI RT. 03 RW. 06	8
9.	AAS	L	KP. BABAKANLOA RT. 01 RW. 07	9
10.	CECEP	P	KP. BATUNUNGGUL RT. 03 RW. 07	10
11.	ELANJAELANI	L	KP. CIBENTENG RT. 01 RW. 08	11
12.	RENI NURAENI	P	KP.BABAKANKERTIRT. 04RW. 08	12
13.	YENIFITRIA	P	KP. PADAKATI RT. 02 RW. 01	13

14.	ADEN NYANYANG	L	KP. CIHAJERE RT. 05 RW. 05	14
15.	AMAN	L	KP. SELAAWI RT. 02 RW. 07	15

K. DESA SUKARESMI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	NENG PATONAH	P	KP.GUNUNG KUTU	1
2.	WULAN WIDANINGSIH	P	KP.JATI NUNGGAL	2
3.	UJANG MAMAN	L	KP KADU BANDENG	3
4.	ALVIANTI EKA PERTIWI	P	KP GARUNG	4
5.	NANI SUMIATI	P	KP.WR.NANGKA	5
6.	RIPAL ROSYANA	L	KP.WR.NANGKA	6
7.	DEDE RUSMANA	L	KP.NEUNDEUT	7
8.	NENENG HERYANTI	P	KP BOJONG	8
9.	NURJAMAN	L	KP SLAGOMBONG	9
10.	MULYADIN	L	KP SLAGOMBONG	10
11.	EEN DARWATI	P	KP SLAGOMBONG	11
12.	SINTA SINTIA	P	KP PADA SUKA	12
13.	DEWI YULIANTI	P	KP.CIPADALI	13
14.	ATIH HAYATI	P	KP BOJONG	14
15.	RISNA NURHASANAH	P	KP PADA SUKA	15

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 7 Juli 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

Sekretaris,



RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.
NIP. 197608312007011002